



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURANBUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :13 /02.188.45/HK/VII/2007

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KUTAI TIMUR
DIBIDANG PEMERINTAHAN DESA KEPADA CAMAT
SEKABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2001 Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 tahun 2007, Pasal 3 dan 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 tahun 2007, maka perlu melimpahkan sebagian tugas dan wewenang Bupati Kutai Timur di bidang pemerintahan Desa kepada Camat seKabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa berkenan dengan huruf a diatas dipandang perlu menetapkan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dibidang Pemerintahan Desa dari Bupati Kutai Kepada Camat sekabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan kota Bontang ;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
 6. peruran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata cara pencalonan , Pemilihan , pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURANBUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KUTAI TIMUR
DIBIDANG PEMERINTAHAN DESA KEPADACAMATSE
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupten Kutai Timur;
- c. Bupati Adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi /lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah ,Dinas Daerah ,Lembaga Teknis Daerah ,Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten ;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat;
- g. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Camat;
- h. Kelurahan adalah Wilyah kerja Lurah;
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenanganuntuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berda di daerah ;
- j. Tugas adalah Kegiatan yang dilaksanakan berdsarkanm Peraturan Perundang-Undangan.
- k. Wewenag adlah ruang Lingkup tanggung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- l. Pelimpahan adalah penyerahan sebagian wenang dari Bupati kepada Camat untuk mengurus Pemerintahan Desa di kecamatan

BAB II
PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pelimpahan tugas dan wewenang yang di berikan oleh Bupati Kutai Timur Kepada Camat Dalam Urusan Pemerintahan Desa yaitu :

- a. Mengambil sumpah/ Janji dan melantik Kepala desa;
- b. Mengambil sumpah / Janji Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Atas nama Bupati Kutai Timur Mengangkat dan memberhentikan Kepala Adat Besar dan Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Kepala Adat Besar Dengan Keputusan Camat;
- d. Menerbitkan Surat Keputusan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Dengan Keputusan Camat.
- e. Memberikan Petunjuk, Bimbingan Dan Pembinaan terhadap Aparat Desa dalam hal :
 - Pengelolaan dana Program Peningkatan Pembangunan Desa (P3D) atau Alokasi Dana Desa.
 - Menyelesaikan masalah Sengketa antar Desa dalam Wilayah Kerjanya.
 - Memberikan bimbingan dan Petunjuk Perselisihan antara Kepala Desa Dengan Badan Perwakilan Desa.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati Kutai Timur ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan bagi Camat di Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan.

Pasal 4

Keputusan Bupati Kutai Timur ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Juli 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK